



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 430 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN TRASE JALUR KERETA API RINGAN (*LIGHT RAIL TRANSIT*)
RUTE VELODROME-MANGGARAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, Gubernur sesuai kewenangannya menetapkan trase jalur kereta api sesuai rencana induk perkeretaapian, yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri;
- b. bahwa Penetapan Trase LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Perhubungan Nomor KA.001/I/3 PHB 2023 tanggal 28 April 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Trase Jalur Kereta Api Ringan (*Light Rail Transit*) Rute Velodrome-Manggarai;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase Jalur Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 164);
8. Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2017 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo untuk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 33015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2017 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo untuk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 71025);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TRASE JALUR KERETA API RINGAN (*LIGHT RAIL TRANSIT*) RUTE VELODROME-MANGGARAI.

KESATU : Menetapkan Trase Jalur Kereta Api Ringan (*Light Rail Transit*) Rute Velodrome-Manggarai dengan peta berskala 1:700.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Titik-Titik Koordinat Trase Jalur Kereta Api Ringan (*Light Rail Transit*) Rute Velodrome-Manggarai:

KM	X	Y	Z
0+000	709257.778	9315124.258	16.520
1+000	708324.439	9315069.101	22.500
2+000	707328.285	9315186.110	26.842
3+000	706327.566	9315125.361	19.905
4+000	705467.113	9314639.333	22.655
5+000	704663.931	9314052.406	26.750
6+000	704190.026	9313378.474	31.001
6+421	703783.625	9313517.582	31.000

b. Titik-Titik Koordinat Lokasi Stasiun Kereta Api Ringan (*Light Rail Transit*) Rute Velodrome-Manggarai:

Stasiun	KM	X	Y	Z
Rawamangun	1+015.06	708305.186	9315075.627	25.500
Pramuka BPKP	2+321.90	707007.641	9315205.793	24.000
Pasar Pramuka	3+598.83	705801.193	9314868.032	25.700
Matraman	4+918.79	704733.648	9314105.493	26.750
Manggarai	6+007.87	704208.438	9313373.045	31.000

c. Rencana kebutuhan lahan untuk stasiun Kereta Api Ringan (*Light Rail Transit*) Rute Velodrome-Manggarai:

No	Stasiun	Luas (m ²)
1	Stasiun Rawamangun	3,369.11
2	Stasiun Pramuka BPKP	3,320.68
3	Stasiun Pasar Pramuka	3,648.21
4	Stasiun Matraman	3,339.00
5	Stasiun Manggarai	6,429.72
Total		20,106.72

KEDUA : Penamaan lokasi stasiun pada Titik-Titik Koordinat Stasiun Kereta Api Ringan (*Light Rail Transit*) Rute Velodrome-Manggarai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan penamaan dalam penetapan trase.

- KETIGA** : Titik-Titik Koordinat Trase Jalur Kereta Api Ringan (*Light Rail Transit*) Rute Velodrome-Manggarai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat bergeser sesuai kondisi lapangan dengan batas maksimal 100 (seratus) meter sesuai arah memanjang jalan dari titik-titik koordinat yang telah ditetapkan serta dengan memperhatikan aspek keselamatan, aspek teknis lainnya, dan rencana tata ruang wilayah setempat.
- KEEMPAT** : Dalam hal terdapat pergeseran Titik-Titik Koordinat Trase Jalur Kereta Api Ringan (*Light Rail Transit*) Rute Velodrome-Manggarai melebihi batas maksimal sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, maka dilakukan perubahan penetapan trase.
- KELIMA** : Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2023



Tembusan:

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia
2. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo

PETA PENETAPAN TRASE LRT JAKARTA RUTE VELODROME - MANGGARAI



PETA IKHTISAR



U
SKALA 1 : 700.000

PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DIREKTUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA

NO. : 430/TH/TH/2023
TANGGAL : 27 Juni 2023
NOMOR PETA : 27/1/P/PSM/DCL/TH/2023
PEMUNDOH :
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA

LEGENDA :
TRAJE LPT
STASIUN LRT
BATAS KEKAMATAN
BATAS KELLIPAHAN

KOORDINAT JALUR FASE 1B				
NO.	KM	X	Y	Z
1	0+000	708257.778	9315124.258	16.520
2	1+000	708324.499	9315068.101	22.500
3	2+000	707328.285	9315186.110	26.842
4	3+000	708327.566	9315125.381	19.805
5	4+000	705467.113	9314658.333	22.655
6	5+000	704883.831	9314052.408	25.750
7	6+000	704180.026	9313378.474	31.001
8	6+421	703783.652	9313517.582	31.000

KOORDINAT RENCANA STASIUN FASE 1B							
NO.	KM	STASIUN	X	Y	Z	LOKASI	JENIS STASIUN
1	1+015.06	RAWAMANGUN	708305.186	9315075.827	25.500	PULOGADUNG, JAK-TM	PENUMPANG
2	2+321.30	PRAMUKA BPKP	707007.641	9316205.783	24.000	CEMPAKA PUTIH, JAK-PUS MATRAMAN, JAK-TM	PENUMPANG
3	3+588.83	PASAR PRAMUKA	705801.103	9314888.002	25.700	CEMPAKA PUTIH, JAK-PUS MATRAMAN, JAK-TM	PENUMPANG
4	4+915.79	MATRAMAN	704733.648	9314105.483	26.750	MENTENG, JAK-PUS	PENUMPANG
5	6+077.87	MANGGARAI	704208.438	9313373.045	31.000	BETABUDI, JAK-SEL	PENUMPANG

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

